



Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia

SERTIFIKAT

Nomor: B-1005/LPMQ.01/HM.01/08/2013



Diberikan Kepada:

Dr. Ahmad Husnul Hakim, M.A.

Atas partisipasinya sebagai **NARASUMBER**
Pada acara:

“SIDANG PLENO TIM TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI”

Yang diselenggarakan oleh:

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia

Jakarta, 30 Agustus 2013

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an



Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.

HARTA MENURUT AL-QUR'AN

Oleh:

A. Husnul Hakim IMZI

Harta merupakan suatu istilah yang cukup dikenal oleh setiap orang. Seandainya tidak didefinisikan secara jelas, setiap orang sudah pasti bisa memahami atau paling tidak bisa menggambarkan --tentunya menurut pandangan subyektifnya-- apa yang dimaksud dengan harta itu? Yang jelas, secara umum, harta dipersepsikan sebagai sesuatu yang sangat didambakan dan diinginkan. Karena itu, seseorang biasanya kehilangan optimisme untuk menatap masa depan jika tidak punya harta. Atau, sebaliknya ia akan cenderung semangat bahkan sampai tingkat serakah, jika pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan diyakini akan menghasilkan harta.

Walhasil, Tidak seorang pun yang tidak ingin memiliki harta. Harta selamanya akan diinginkan dan dikejar oleh setiap orang di manapun dan kapan pun. Barangkali yang membedakan adalah cara pemerolehan dan penggunaannya, serta tujuannya. Bagaimana Islam memandang harta? Kenapa manusia harus memiliki harta? Apa sesungguhnya tujuan yang esensial dari harta itu? Apakah benar, Islam secara eksplisit memerintahkan umatnya agar menjadi orang kaya (hartawan)? Inilah di antara masalah-masalah yang perlu mendapatkan penjelasan secara komprehensif, agar bisa dijadikan pedoman bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang dikaruniai harta lebih banyak dari yang lain.

A. Pengertian Harta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta didefinisikan dengan dua pengertian, yaitu 1) sebagai barang (termasuk uang) yg menjadi kekayaan; barang milik seseorang; 2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai, dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Bahkan, ada yang membuat beberapa kategorisasi sebagaimana di bawah ini:

1. Harta *Mutaqawwin* dan *Gair mutaqawwin*
 - a. Harta *Mutaqawwin* ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syariat.
 - b. Harta *Gair Mutaqawwin* ialah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syariat.
2. Harta *Istihlak* dan Harta *Isti'mal*

- a. Harta *Istihlak* ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.
 - b. Harta *Isti'mal* ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.
3. Harta *Manqul* dan Harta *Gair Manqul*
 - a. Harta *Manqul* ialah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain.
 - b. Harta *Gair manqul* ialah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.
 4. Harta *'Ain* dan Harta *Dain*
 - a. Harta *'Ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan dan yang lainnya
 - b. Harta *Dain* ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti hutang.
 5. Harta *Mamluk* dan *Mubah*
 - a. Harta Mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintahan dan yayasan.
 - b. Harta Mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan, darat, laut, pepohonan dan lainnya.
 6. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
 - a. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung dan lainnya.
 - b. Harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi.
 7. Harta pokok dan Harta Hasil
 - a. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain.
 - b. Harta hasil ialah harta yang terjadi dari harta yang lain.
 8. Harta *khash* dan Harta *'am*
 - a. Harta *khash* ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
 - b. Harta *'am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

Apapun kategorisasi yang dibuat, yang pasti, harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap orang, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. (العاديات/100: 8)

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. (al-'Adiyat/100: 8)

Dalam kaitan ini, bagaimana Al-Qur'an melihatnya? Di dalam Al-Qur'an paling tidak, ada tiga term yang bisa dipahami sebagai yang menggambarkan harta, yaitu *mal*, *khair*, dan *'aradh*.

1. *Mal* (مال)

Term *al-mal* (tunggal) atau *al-amwal* (jamak) adalah term yang paling banyak digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk arti harta, yaitu kurang lebih disebutkan sebanyak 88 kali. Secara semantik, kata *al-mal* berasal dari مال – يمیل – ميل yang berarti العُدُولُ عَنِ الْوَسْطِ إِلَىٰ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ (melenceng dari garis tengah ke salah satu sisinya). Harta disebut demikian, menurut al-Isfahani, karena ia berarti sesuatu yang melenceng (*ma'il*) dan tidak langgeng (*za'il*).¹ Dari makna dasar ini, paling tidak, akan memberi dua gambaran, 1) bahwa harta merupakan sesuatu yang berpotensi menjadikan pemiliknya melenceng dari garis yang ditetapkan, 2) bahwa harta adalah sesuatu yang tidak langgeng atau mudah hilang, sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 96)

Ayat ini menegaskan bahwa apapun yang dimiliki seseorang pasti akan sirna atau lenyap. Tentu saja, ini bukan sekedar teori semata sebab setiap orang sudah bisa membuktikan sendiri bahwa harta yang dimilikinya pasti lenyap. Lenyap karena diambil orang atau hilang; lenyap karena diberikan kepada orang lain; lenyap karena rusak atau tidak bisa difungsikan lagi, atau hartanya masih tetap namun pemiliknya yang lenyap, baik karena meninggal atau sudah merasa bosan. Empat kemungkinan inilah, yang pasti dialami oleh siapa saja yang mempunyai harta.

2. *'Aradh* (عرض)

Al-Qur'an juga menggunakan term *'aradh* untuk menunjukkan arti harta. Kata *'ara*◌, dengan semua kata jadiannya, banyak sekali ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun *'aradh* yang berarti harta kurang lebih hanya sepuluh kali. Kata *'aradh* sendiri secara kebahasaan, berasal dari *'arada-ya'ridhu-'aradh* yang mulanya berarti lebar sebagai lawan dari *thul* (panjang) yang dikaitkan dengan badan, lalu kata tersebut digunakan dalam banyak hal-hal lain, termasuk harta.

Sementara al-Isfahani memaknai term *'aradh* dengan ما لا يكون له ثبات (sesuatu yang tidak memiliki sifat menetap).² Dengan demikian, ketika harta disebut *'ara*◌, maka

¹ Al-Isfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, pada term *mala*

² Al-Isfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, pada term *'aradha* h. 331.

itu menunjuk kepada sifat dasarnya yang cenderung tidak menetap dan berpindah-pindah. Atau dengan istilah lain, harta benda yang dimiliki seseorang suatu saat akan berpindah ke tangan orang lain. Karena itu, merugilah orang yang kikir. Sebab, ketika ia meninggal maka harta benda yang selama ini ia miliki bahkan ia cintai yang diperoleh dengan kerja keras, ternyata harus berpindah kepada orang lain, yang boleh jadi si orang lain tersebut tidak pernah terlibat secara langsung atau ikut bersusah payah dalam mencarinya.

Adapun Term *'aradh* yang berarti harta, antara lain, bisa dilihat pada firman Allah:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)

Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Anfal/8: 67)

Ayat di atas berkenaan dengan tawanan perang Badar. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu ketika Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat seniornya berkenaan dengan tawanan perang Badar. Lalu Umar berdiri seraya berkata, “Ya Rasulullah, penggal saja lehernya”, namun beliau tidak setuju. Kemudian berdirilah Abu Bakar seraya berkata, “Ya Rasulullah, sebaiknya dimaafkan saja, dan sebagai gantinya mereka harus membayar tebusan”. Ternyata beliau menerima ide Abu Bakar dan menyetujuinya, lalu turunlah ayat ini sebagai teguran sekaligus membenarkan ide Umar bin al-Khaththab. Dengan demikian, *'ara* di sini berarti tebusan berupa harta.

3. *Khair* (خير)

Salah satu term yang juga digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk arti harta adalah *khair*. Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan kata *khair* dengan berbagai bentuk kata jadinya, namun hanya tujuh saja yang berarti harta. Di antara contohnya adalah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kata *khair* di sini bermakna harta. Maksudnya, bagi mereka yang memiliki harta hendaknya berwasiat untuk orang tuanya dan kaum kerabatnya. Namun, menurut

mayoritas ulama, ayat tentang wasiyat ini dinasakh hukumnya dengan ayat waris. Bahwa, wasiyat tidak boleh diberikan kepada kerabat yang memiliki hak waris.

Kata *khair* sendiri berarti ما يرغب فيه الكل (segala sesuatu yang dicintai atau disenangi oleh semua orang). Ini mencakup materi, seperti uang, mobil, rumah dan lain-lain, dan nonmateri seperti keadilan, kejujuran, berakal, kebahagiaan dan lain-lain. Artinya, kecintaan manusia kepada harta sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tercela, sebab ia menyintai sesuatu yang baik, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. (العاديات/100: 8)

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. (al-'Adiyat/100: 8)

Ayat di atas mengandung dua pemahaman, yaitu 1) setiap manusia sangat menyintai harta, 2) manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.³ Dua pemahaman ini mengandung konotasi yang berbeda. Pemahaman yang pertama bersifat netral, yakni kecintaan manusia kepada harta bukanlah sesuatu yang tercela dan bersifat manusiawi. Sementara pemahaman yang kedua berkonotasi negatif, sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua pemahaman ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan kikir merupakan sikap negatif yang terlahir dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan.

Dengan demikian, penggunaan term *al-khair*, untuk menunjuk arti harta, memberi pemahaman kepada kita bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang buruk, akan tetapi sesuatu yang baik dan bahkan bisa memberi manfaat, baik bagi pemiliknya maupun orang lain.

Dari ketiga term di atas bisa disimpulkan bahwa merupakan sesuatu yang dasarnya baik, dan sangat diminati dan dicintai oleh setiap orang, namun bersifat tidak kekal dan tidak menetap. Juga berpotensi menjadikan pemiliknya melenceng dari jalan kebenaran, karenanya harus diwaspadai.

C. Karakter Harta dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an paling tidak ada dua hal yang dikaitkan dengan harta, yaitu *zinah* (hiasan) dan *fitnah* (ujian).

1. Harta sebagai Zinah

Harta dinyatakan Al-Qur'an sebagai *zinah* (hiasan), bisa dibaca pada firman-Nya berikut ini:

³ Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, jilid 3, h. 669.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (al-Kahfi/18: 46)

Ayat ini pada mulanya bermaksud mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terpedaya oleh harta dan anak, sebab keduanya akan sirna, tidak langgeng; hanya amal saleh saja yang akan dibawa untuk menghadap Allah di akhirat kelak.⁴

Term *zinah* berarti segala sesuatu yang bisa membuat orang tampak indah dan menarik. Secara umum, *zinah* dibagi tiga bentuk. *Pertama*, *zinah nafsyyah* (hiasan yang bersifat non-fisik), seperti ilmu dan iman. *Kedua*, *zinah badaniyyah* (hiasan yang bersifat fisik), seperti bentuk tubuh atletis, wajah cantik dan tampan. *Ketiga*, *zinah kharrjiyyah* (hiasan yang bersifat eksternal), seperti perhiasan emas, harta dan jabatan.⁵

Dengan demikian, ketika Al-Qur'an menyatakan harta sebagai *zinah* (hiasan), maka ia bisa dikategorikan pada kelompok yang ketiga, yaitu *zinah kharrjiyyah*. Artinya, keberadaan harta bagaikan perhiasan yang menghiasi pemiliknya. Atau dengan kata lain, penggunaan dan pemanfaatan harta secara baik dan benar justru akan menghiasi dirinya, mengharumkan namanya, dan mengangkat harkat dan martabatnya.

2. Harta sebagai *Fitnah*

Harta sebagai *fitnah* bisa dilihat pada firman-Nya:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (al-Anfal/8: 28)

Kata '*fitnah*', secara etimologis, digambarkan oleh al-Ishfahani, seperti seseorang memasukkan emas ke dalam api untuk melihat apakah emas tersebut murni atau sepuhan.⁶ Dari sinilah, kemudian kata *ftnah* dipahami sebagai ujian, yakni untuk menguji seseorang apakah ia lulus atau tidak. Dengan demikian, ketika harta disebut *fitnah*, maka keberadaannya seharusnya tidak sekedar disikapi sebagai anugerah tetapi sebagai sarana ujian keimanan kita.

Menurut Ibn Katsir, ketika seseorang dianugerahi harta, hakekatnya ia sedang diuji, apakah ia bersyukur atau kufur? Apakah ia mampu menggunakan hartanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah atau tidak? Apakah keberadaannya bisa

⁴Al-Thahir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (al-Maktabah al-Syamilah), jilid 27, h. 365.

⁵ Al-Ishfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, pada term *zana*, h. 215

⁶ Isitilah *fitnah* yang digunakan al-Qur'an sangat berbeda dengan term *fitnah* yang dipahami secara umum. *Fitnah* menurut al-Qur'an mengandung banyak arti, dan secara umum berarti ujian atau cobaan (lihat al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*, al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, dan Ibn al-Manzhur, *lisan al-'Arab*).

meningkatkan penghambaan kepada Allah atau justru menjadikannya penghalang antara dirinya dengan Allah?⁷

Melihat hal ini, sebagai ujian, harta akan berpotensi menjadikan seseorang bersikap angkuh, tiranik, bahkan harta bisa berubah menjadi alat untuk menindas pihak lain, dan sifat-sifat buruk lainnya. Di antara gambaran al-Qur'an adalah:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. (الهمزة/104: 1-3)

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (al-Humazah/104: 2-3)

Ayat di atas bukan mencela orang yang suka mengumpulkan harta tetapi ayat tersebut mengisyaratkan betapa manusia dengan hartanya itu cenderung bersikap mencela dan merendahkan pihak lain. Hal ini, muncul karena ia menganggap bahwa harta itulah yang menjadikan dirinya lebih eksis di dunia.⁸ Dengan demikian, munculnya sikap angkuh dan suka merendahkan orang lain itu bukan karena ia punya harta yang banyak tetapi adanya anggapan kalau eksistensi dirinya itu karena hartanya.

Atau dengan istilah, bahwa yang dikritik Al-Qur'an adalah dasar atau motivasi di balik pengumpulan harta tersebut. Sebab, anggapan itulah yang akan memalingkan harta dari fungsi utamanya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dan membantu orang lain yang membutuhkan, berubah menjadi sekedar alat atau sarana untuk mempertegas status sosialnya. Dari sinilah akan melahirkan perilaku menindas dan semena-mena terhadap pihak lain.

Sosok ini bisa dilihat pada diri Qarun. Ia merasa sangat terhina ketika ada orang menasehati dirinya terkait dengan harta kekayaannya, sebagaimana dalam firman-Nya:

"قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي..."

Dia (Qarun) berkata, " Dia (Karun) berkata, "Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku." (al-Qashash/28: 78).

Perkataan Qarun "Sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmuku" itulah yang mendorong dirinya bersikap angkuh dan arogan. Ini bisa dipahami, jika perkataan ini, atau yang semisal, yang mendasari orang-orang kaya dalam melaksanakan aktifitasnya, maka bisa diperkirakan pada saatnya nanti ia akan melakukan penindasan pada pihak yang lemah, baik langsung, seperti ketika mereka

⁷Muhammad Ali al-Shabuni, *Muhtashar Tafsir ibn Katsir*, (al-Maktabah al-Syamilah), jilid 1, h. 966

⁸Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, al-Maktabah al-Syamilah, jilid 30, h. 399.

menunjukkan sikap ketidaksetujuan, memaksakan kehendak, dan lain-lain; atau tidak langsung, misalnya sikap ketidakpedulian.

Al-Qur'an juga mengancam kepada siapa saja yang dikaruniai harta, apalagi dengan jumlah yang cukup besar, namun tidak dermawan, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (at-Taubah/9: 34-35)

Term *kanz* menunjukkan bahwa harta tersebut disimpan dan ditimbun. Padahal, harta dalam Islam harus difungsikan demi menggerakkan kehidupan melalui sector perekonomian.⁹ Ini juga bisa dipahami bahwa harta tersebut hanya disimpan untuk dirinya sendiri.

Ayat ini pada mulanya kritikan terhadap prilaku para tokoh Yahudi dan Nasrani, yaitu melakukan aktifitas ekonomi dengan cara yang batil dan gemar mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta tanpa peduli atas nasib orang lain. Atas dasar inilah mereka diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Namun, sesuai dengan kaidah keumuman redaksi (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب), maka ayat ini juga kritikan terhadap siapa saja yang memiliki karakteristik yang sama dengan mereka. Atau dengan istilah lain, ayat ini tidak bermaksud melarang umat Islam memiliki harta sebanyak-banyaknya asalkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu orang lain yang membutuhkannya.

D. Sikap Manusia terhadap Harta

Manusia memang perlu harta, agar bisa memenuhi kebutuhannya tanpa membebani orang lain. Bahkan, dengan harta itu diharapkan bisa membantu orang lain. Namun begitu, ada hal yang perlu diwaspadai oleh siapa saja yang memiliki harta, terutama mereka yang dikaruniai harta yang banyak, bahwa menurut Al-Qur'an manusia itu cenderung bersifat dan berperilaku buruk dalam konteks hubungannya dengan harta.

1. Manusia cenderung Bersikap Serakah

⁹ Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, al-Maktabah al-Syamilah, h. 1256.

Ini bisa dipahami dari firman Allah berikut ini:

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر/89: 19-20)

Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 19-20)

Kata *turats* di sini berarti harta warisan milik anak yatim. Ayat ini pada mulanya kecaman prilaku masyarakat Jahiliyah yang gemar memakan harta yang bukan haknya, yaitu dengan secara sengaja mereka tidak memberikan hak waris bagi perempuan dan anak yatim, dan sangat menyintai harta secara berlebihan, sehingga dengan begini sesungguhnya mereka akan kehilangan kemuliaan.¹⁰

Meski ayat di atas berkenaan dengan kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah, namun pernyataan ini bersifat umum --sebagaimana yang ditunjukkan oleh term *al-insan--*, bahwa manusia itu cenderung bersikap serakah, sebagai akibat dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta.

Redaksi *aklan lamma* juga diartikan mencampuradukkan antara yang halal dan haram.¹¹ Artinya, sebagai akibat kecintaan kepada harta yang berlebihan akan mendorong seseorang menyampuradukkan antara yang halal dan haram, yang pada gilirannya akan melahirkan prilaku-prilaku buruk, seperti mencuri, korupsi, menggelapkan uang, *memark up* dana, dan lain-lain.

2. Manusia cenderung Bersikap Kikir

Dalam hal ini, bisa dilihat pada firman Allah:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (المعارج/70: 19-21)

Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir. (al-Ma'arij/70: 19-21)

Menurut ayat ini, setiap manusia memiliki kesamaan sifat, yaitu suka mengeluh, berkeluh kesah ketika tertimpa kesusahan, dan kikir ketika memperoleh harta. Kata *manu'a* berarti menghindar dari hak-hak Allah.¹² Artinya, ketika manusia memiliki harta yang banyak cenderung berlaku kikir, baik dengan cara menggunakannya tidak sesuai dengan tuntunan agama maupun menghindar dari kewajibannya kepada Allah berupa infak dan zakat.

Pada ayat yang lain juga dinyatakan:

قُلْ لَوْ أَنُّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا (الإسراء/17: 100)

¹⁰ Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, jilid 30, h. 334.

¹¹ Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 30, h. 233.

¹² Ibn al-Qayyim, *Zad al-Masir*, al-Maktabah al-Syamilah, jilid 23, h. 611.

Katakanlah (Muhammad), “Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” Dan manusia itu memang sangat kikir. (al-Isra’/17: 100)

Menurut al-Sya’rawi, seandainya manusia memiliki segudang harta yang hampir-hampir tidak akan habis, tetap saja ia bersikap kikir, karena ini sudah menjadi tabi’at dasarnya. Rasa takut kekurangan akan selalu menghantui setiap manusia, meski ia memiliki harta yang melimpah.¹³

¹³ Al-Say’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, jilid 2113.